

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 24 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - bahwa Retribusi Izin Gangguan dalam wilayah Kota Banjarmasin merupakan salah satu sumber potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan dan pemerintahan kota Banjarmasin dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemungutannya dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan akibat dikeluarkannya izin gangguan sehingga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan revisi atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Dasar hukum : UU Gangguan (HO) STBL No. 226 Tahun 1926; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kodya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Gangguan yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi, struktur besarnya tarif dan tatacara perhitungannya, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, insentif pemungutan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2012

CATATAN : ---